



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Ferdianto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warugunung Rt.01 Rw.03 Kel.Warugunung
Kec.Karang Pilang Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fery Ferdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FERY FERDIANTO, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut*", sebagaimana Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap FERY FERDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rek. 2711234162.
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rek. 709401008988535.
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 2711234162.
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek. 709401008988535.
 - 5) 1 (satu) buah ATM BCA No. Rek. 2711234162.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERY FERDIANTO bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, dikantor PT. Federal Internatinal Finance (FIF) Cabang Sidoarjo 3 Jalan Raya Tebel Nomor 3 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fiduci, perbuatan tersebut dilakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sejak terdakwa bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, namun pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo namun masih berkomunikasi dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa mengetahui bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) bekerja di PT. FIF yang bergerak dibidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji, umroh, spekta elektronik dan Danastra (multiguna) menjabat sebagai Unit Head/ Kepala Unit di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Awalnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminjam nama terdakwa untuk diajukan sebagai debitur untuk mencukupi target yang ditentukan oleh kantor, karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa hutang atas nama terdakwa dibayar oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa menyetujui saat saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminta

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari nasabah yang dijadikan debitur di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3.

- Selain mencari nasabah terdakwa juga mencari kendaraan dan memesan plat nomor sesuai dengan BPKB yang sudah dikuasai oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Tujuannya adalah untuk menjadi syarat pencairan kredit yang datanya sudah dimanipulasi oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Terdakwa juga melampirkan bukti foto kendaraan yang sengaja difoto seolah-olah didepan kantor FIF cabang Sidoarjo 3 yaitu dengan mencari lokasi foto yang sama dengan kantor PT. FIF cabang Sidoarjo 3. Setelah pencairan disetujui kemudian terdakwa mengantarkan nasabah yang datanya dipinjam mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D Gedangan Sidoarjo. Dan untuk perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada nasabah yang namanya dipinjam tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) diketahui oleh pihak kantor FIF berawal dari saksi Ahmad Hamzani selaku Branch Head (kepala Cabang) yang merupakan pimpinan dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan laporan dari Section Head yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penagihan kepada debitur, yang mana pada saat dilakukan penagihan kepada beberapa debitur yang namanya masuk dalam data terlambat membayar. Saat dilakukan penagihan diketahui bahwa terhadap beberapa debitur mengakui bahwa nama mereka hanya dipinjam sebagai debitur untuk pengajuan kredit dan ada yang mengaku bahwa hanya mengetahui bahwa namanya mendapatkan uang bantuan dari PT. FIF saksi Ahmad Hamzani mendapatkan informasi bahwa yang meminta para debitur tersebut adalah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ahmad Hamzani melaporkan kejadian tersebut kepada Area Head Wilayah Jatim 1 yang kemudian ditindak lanjuti dengan berkordinasi dengan saksi R Satriyo Budi Utomo selaku Remedial Head PT. FIF yang bertugas mengelola akun/ kontrak FIF yang

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keterlambatan diatas 60 hari di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya. Selanjutnya saksi R Satriyo Budi Utomo dari kantor Area Head Wilayah Jatim I melakukan audit yang dituangkan dalam Report self compliance tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada atasan Jatim 1 Area Head yang berisi total 560 kontrak pembiayaan yang dilengkapi dengan fidusia di Sidoarjo 3 Branch dari 560 kontrak tersebut dilakukan pencairan dengan total pokok awal sebesar Rp. 8.040.650.000,- (Delapan milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total pencairan yang dikeluarkan kepada debitur sebesar Rp. 7.398.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pokok awal tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.662.791.813 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sehingga terdapat sisa uang pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terhadap data dari 560 kontrak tersebut adalah manipulasi dengan cara memalsukan data dan memakai orang untuk menjadi nasabah yang dilakukan oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) PT. FIF mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERY FERDIANTO bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2023, dikantor PT. Federal Internatinal Finance (FIF) Cabang Sidoarjo 3 Jalan Raya Tebel Nomor 3 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sejak terdakwa bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, namun pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo namun masih berkomunikasi dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa mengetahui bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) bekerja di PT. FIF yang bergerak dibidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji, umroh, spekta elektronik dan Danastra (multiguna) menjabat sebagai Unit Head/ Kepala Unit di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Awalnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminjam nama terdakwa untuk diajukan sebagai debitur untuk mencukupi target yang ditentukan oleh kantor, karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa hutang atas nama terdakwa dibayar oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa menyetujui saat saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminta terdakwa mencari nasabah yang dijadikan debitur di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3.
- Selain mencari nasabah terdakwa juga mencari kendaraan dan memesan plat nomor sesuai dengan BPKB yang sudah dikuasai oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Tujuannya adalah untuk menjadi syarat pencairan kredit yang datanya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



sudah dimanipulasi oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Terdakwa juga melampirkan bukti foto kendaraan yang sengaja difoto seolah-olah didepan kantor FIF cabang Sidoarjo 3 yaitu dengan mencari lokasi foto yang sama dengan kantor PT. FIF cabang Sidoarjo 3. Setelah pencairan disetujui kemudian terdakwa mengantarkan nasabah yang datanya dipinjam mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D Gedangan Sidoarjo. Dan untuk perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada nasabah yang namanya dipinjam tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) diketahui oleh pihak kantor FIF berawal dari saksi Ahmad Hamzani selaku Branch Head (kepala Cabang) yang merupakan pimpinan dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan laporan dari Section Head yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penagihan kepada debitur, yang mana pada saat dilakukan penagihan kepada beberapa debitur yang namanya masuk dalam data terlambat membayar. Saat dilakukan penagihan diketahui bahwa terhadap beberapa debitur mengakui bahwa nama mereka hanya dipinjam sebagai debitur untuk pengajuan kredit dan ada yang mengaku bahwa hanya mengetahui bahwa namanya mendapatkan uang bantuan dari PT. FIF saksi Ahmad Hamzani mendapatkan informasi bahwa yang meminta para debitur tersebut adalah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ahmad Hamzani melaporkan kejadian tersebut kepada Area Head Wilayah Jatim 1 yang kemudian ditindak lanjuti dengan berkordinasi dengan saksi R Satriyo Budi Utomo selaku Remedial Head PT. FIF yang bertugas mengelola akun/ kontrak FIF yang terjadi keterlambatan diatas 60 hari di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya. Selanjutnya saksi R Satriyo Budi Utomo dari kantor Area Head Wilayah Jatim I melakukan audit yang dituangkan dalam Report self compliance tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada atasan Jatim 1 Area Head yang berisi total 560 kontrak pembiayaan yang dilengkapi dengan fidusia di Sidoarjo 3 Branch dari 560 kontrak tersebut

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan dengan total pokok awal sebesar Rp. 8.040.650.000,- (Delapan milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total pencairan yang dikeluarkan kepada debitur sebesar Rp. 7.398.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pokok awal tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.662.791.813 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sehingga terdapat sisa uang pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terhadap data dari 560 kontrak tersebut adalah manipulasi dengan cara memalsukan data dan memakai orang untuk menjadi nasabah yang dilakukan oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah).

- Bahwa kemudian oleh petugas dari PT. FIF melakukan pengecekan kepada beberapa orang yang terdapat dalam kontrak yaitu antara lain atas nama saksi Gunawan, saksi Dea Morensa Wibowo, saksi Ana Kriswati dan saksi Maiyah dan pada intinya para saksi namanya dipinjam untuk pengajuan kredit dan ada yang diberitahu mendapatkan bantuan dari PT. FIF dengan menyerahkan identitas pribadi para saksi, dan setelah selesai para saksi mendapatkan uang masing-masing antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Serta para saksi tidak pernah menyerahkan jaminan BPKB untuk mengajukan pinjaman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) PT. FIF mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FERY FERDIANTO bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, dikantor PT. Federal Internatinal Finance (FIF) Cabang Sidoarjo 3 Jalan Raya Tebel Nomor 3 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sejak terdakwa bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, namun pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo namun masih berkomunikasi dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa mengetahui bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) bekerja di PT. FIF yang bergerak dibidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji, umroh, spekta elektronik dan Danastra (multiguna) menjabat sebagai Unit Head/ Kepala Unit di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Awalnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminjam nama terdakwa untuk diajukan sebagai debitur untuk mencukupi target yang ditentukan oleh kantor, karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa hutang atas nama terdakwa dibayar oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa menyetujui saat saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminta terdakwa mencari nasabah yang dijadikan debitur di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3.
- Selain mencari nasabah terdakwa juga mencari kendaraan dan memesan plat nomor sesuai dengan BPKB yang sudah dikuasai oleh

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Tujuannya adalah untuk menjadi syarat pencairan kredit yang datanya sudah dimanipulasi oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Terdakwa juga melampirkan bukti foto kendaraan yang sengaja difoto seolah-olah di depan kantor FIF cabang Sidoarjo 3 yaitu dengan mencari lokasi foto yang sama dengan kantor PT. FIF cabang Sidoarjo 3. Setelah pencairan disetujui kemudian terdakwa mengantarkan nasabah yang datanya dipinjam mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D Gedangan Sidoarjo. Dan untuk perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada nasabah yang namanya dipinjam tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) diketahui oleh pihak kantor FIF berawal dari saksi Ahmad Hamzani selaku Branch Head (kepala Cabang) yang merupakan pimpinan dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan laporan dari Section Head yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penagihan kepada debitur, yang mana pada saat dilakukan penagihan kepada beberapa debitur yang namanya masuk dalam data terlambat membayar. Saat dilakukan penagihan diketahui bahwa terhadap beberapa debitur mengakui bahwa nama mereka hanya dipinjam sebagai debitur untuk pengajuan kredit dan ada yang mengaku bahwa hanya mengetahui bahwa namanya mendapatkan uang bantuan dari PT. FIF saksi Ahmad Hamzani mendapatkan informasi bahwa yang meminta para debitur tersebut adalah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ahmad Hamzani melaporkan kejadian tersebut kepada Area Head Wilayah Jatim 1 yang kemudian ditindak lanjuti dengan berkordinasi dengan saksi R Satriyo Budi Utomo selaku Remedial Head PT. FIF yang bertugas mengelola akun/ kontrak FIF yang terjadi keterlambatan diatas 60 hari di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya. Selanjutnya saksi R Satriyo Budi Utomo dari kantor Area Head Wilayah Jatim I melakukan audit yang dituangkan dalam Report self compliance tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada atasan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Jatim 1 Area Head yang berisi total 560 kontrak pembiayaan yang dilengkapi dengan fidusia di Sidoarjo 3 Branch dari 560 kontrak tersebut dilakukan pencairan dengan total pokok awal sebesar Rp. 8.040.650.000,- (Delapan milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total pencairan yang dikeluarkan kepada debitur sebesar Rp. 7.398.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pokok awal tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.662.791.813 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sehingga terdapat sisa uang pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) PT. FIF mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. SATRIYO BUDI UTOMO, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa profesi atau pekerjaan saksi adalah karyawan swasta, yang bekerja di PT. FIF dan menjabat Regional Remedial Head PT. FIF sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Regional Remedial Head PT. FIF adalah mengelola akun / kontrak FIF yang terjadi keterlambatan diatas 60 hari wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya.
 - Bahwa saksi selaku pelapor berdasarkan dengan surat kuasa Nomor : FIF/001/SK-CABANG/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 dari Kepala Cabang FIF cabang Sidoarjo 3 saudara Achmad Hamzani dan pada hari Senin

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023, saksi melakukan pengecekan perusahaan dan menemukan bahwa terlapor atas nama Muchamad Ikhwan Nashirudin selaku kepala unit (Unit Head) Kios Jenggolo Sidoarjo telah memberikan keterangan palsu dan memanipulasi sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) kontrak kredit.

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi kurun waktu tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dan terjadi di kantor PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 alamat Jalan Raya Tebel No. 3 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Federal International Finance.

- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan adalah uang pembiayaan kredit sejumlah Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Muchamad Ikhwan Nashirudin selaku Kepala Unit (Head Unit) PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3.

- Bahwa cara saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam Jabatan adalah dengan cara memanipulasi pada saat proses taksasi / check Fisik unit, yang mana pada proses taksasi tersebut saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) tidak melakukan SOP yaitu tidak melakukan check fisik terhadap unit yang mana BPKBnya dijadikan jaminan pembiayaan, adapun yang dilakukan adalah menghadirkan unit yang terpasang NoPol sesuai BPKB dan difoto yang ada unit, debitur dan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah). Dan di dalam laporan taksasi sudah terdapat foto nomor rangka, foto nomor mesin, foto unit dan foto yang ada unit, debitur dan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah).

Adapun sebelumnya saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) menyuruh Marketing Credit Eksekutif (MCE) untuk input data KTP, KK, Identitas Unit (STNK, BPKB, Kondisi Unit) ke system Digital Application Form (DAF), setelah di input di Screen Order dari Unit Head / Kepala Unit terdapat pemberitahuan order, selanjutnya seharusnya dilakukan taksasi oleh Unit Head / Kepala Unit, namun saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) tidak melakukan SOP yaitu melakukan check fisik unit, melakukan kondisi unit, melakukan keabsahan surat-surat (pajak mati atau hidup, STNK mati atau hidup) untuk menentukan nilai plafon kredit, yang di input oleh Unit Head / Kepala Unit atas nama saksi

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) yang sudah muncul nilai kredit dan pembiayaan disetujui atau ditolak oleh Unit Head / Kepala Unit.

- Bahwa menurut pengakuan MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN (terdakwa berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa FERI FEDIANTO.

- Bahwa saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) melakukan dugaan tindak pidana, alat yang digunakan antara lain :

- BPKB sebagai jaminan
- Plat nomor yang disamakan dengan BPKB
- Identitas Debitur
- Unit / kendaraan yang diajukan pada saat taksasi (Pengecekan kelayakan unit) yang menggunakan No.Pol Palsu.

- Bahwa profesi atau pekerjaan dari MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN adalah karyawan swasta yang bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 dan menjabat sebagai Unit Head / Kepala Unit sesuai dengan Surat keterangan Kerja yang sudah saksi serahkan.

- Bahwa MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 dan menjabat sebagai Unit Head / Kepala Unit sejak 13 Februari 2020.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN selaku Unit Head / Kepala Unit di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 antara lain :

- Memimpin semua kegiatan marketing dan operational di kios agar dapat berjalan sesuai tujuan.
- Melakukan fungsi kontrol atas keseluruhan proses dan hasil kerja kios untuk memastikan proses kinerja berjalan sesuai dengan aturan yang ada, baik terhadap fungsi finance, colilateral maupun proses order.
- Melakukan analisa akuisisi order, taksasi unit, approval order sesuai kewenangan hingga disbarment.
- Melakukan fungsi people management atas semua jabatan di kios untuk meningkatkan performance.
- Memastikan dana pembiayaan dari pihak dealer diterima oleh konsumen sesuai dengan pengajuan yang sudah disetujui.
- Melakukan evaluasi atas kualitas booking kios.
- Melakukan kontrol atas pencairan admin dealer ke konsumen sesuai dengan list CAP kios.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kontrol atas proses dokumen mulai dari proses, print kontrak, pemilahan dokumen, print amplop, pengiriman dokumen kontrak hingga return pengiriman kontrak kios.
- Melakukan sampling ke konsumen.
- Berkoordinasi dengan CMF account officer atau CMF marketing officer untuk perencanaan dan implementasi program marketing.
- Bahwa cara saksi mengetahui terkait kerugian antara lain :

Berangkat dari pengakuan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) sesuai surat pernyataan tanggal 20 Februari 2023 yang melampirkan data / list kontrak yang diakui dimanipulasi oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah), kemudian saksi melakukan pengecekan di database, dan mendatangi beberapa debitur, dan didapatkan hasil berupa keterangan bahwa debitur tidak pernah melakukan pengajuan pembiayaan kredit, hanya diminta data KTP dan KK, serta difoto, dan ada juga foto memegang bolpoin yang seakan-akan bertanda tangan di kertas.

Dan juga saksi melakukan pengecekan data Noka dan Nosin ke Main Dealer Honda / AHM dan mendapatkan hasil bahwa BPKB berasal dari beberapa dealer di Jawa Timur.

- Bahwa alur atau flowchart seseorang bisa menjadi nasabah peminjam (debitur) di PT. FIF menggunakan jaminan BPKB, yaitu :
 - a. Calon nasabah datang sendiri ke kios atau melalui order bawaan dan MCE atau UH membawa berkas KTP keluarga, KK, BPKB, dan STNK.
 - b. Berkas diberikan kepada UH.
 - c. Kemudian UH dilakukan cek data awal calon debitur di FIFAPPS untuk mengetahui profiling database (BI Checking) oleh UH.
 - d. Kemudian dilakukan entry order ke sistem oleh UH atau MCE.
 - e. Debitur melakukan tanda tangan digital di aplikasi DAF (Digital Application Form) yang mana sudah melalui pernyataan persetujuan dari debitur, dan tanda tangan digital tersebut dilakukan pendaftaran sertifikat fidusia dengan skema SKPJF (Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia).
 - f. Dilakukan Taksasi atau Cek kelayakan unit selanjutnya dilakukan dokumentasi dengan foto, KTP, KK, BPKB, STNK, NOKA, NOSIN, HASIL GESEK, dan KENDARAAN guna menentukan plafon pencairan.
 - g. UH melakukan validasi atau mengecek ulang terkait berkas debitur. Kemudian STNK dikembalikan.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Jika memenuhi syarat maka UH melakukan Approval atau persetujuan pembiayaan yang saat itu berkas yang dibawa oleh Debitur diserahkan kepada UH.

i. Dilakukan pencairan kepada debitur

1. Transfer : ke rekening debitur.
2. Tunai : penyerahan uang tunai kepada debitur.

j. Debitur tanda tangan di kwitansi pencairan uang.

k. Dilakukan Pembuatan Kontrak atau disbursement dan terbentuklah nomor PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen).

l. Beberapa hari kemudian Sertifikat Fidusia terbit.

- Bahwa dalam perkara terdapat beberapa orang yang terlibat antara lain :

1. ACHMAD HAMZANI : KEPALA CABANG
2. MUCH. Ikhwan NASHIRUDIN : UNIT HEAD KIOS JENGGA
3. KURROTUL AINI : MCE
4. AHMAD NOVAN W: MCE
5. REINALDI KRISNA : MCE
6. UMROTIN MUTHOHAROH : MCE
7. SEFRIAN DHARMA PUTRA : MCE
8. LINDA : ADH (Admin Dealer Hybrid) / KASIR PIHAK KETIGA
9. RESKI : KASIR FIF

namun hanya 1 orang yang menurut kami yang berperan atas terjadinya kerugian PT. FIF dengan modus memanipulasi data, proses akuisisi dan taksasi adalah UH yaitu terdakwa MUCH. Ikhwan NASHIRUDIN.

- Bahwa UH / MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN diperbolehkan untuk mencari nasabah oleh PT. FIF namun terkait regulasi atau sistematisnya tetap melalui MCE.

- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan di PT. FIF berbeda An. Debitur, hal tersebut diperbolehkan asalkan memenuhi syarat berupa kwitansi penjualan dari An. BPKB kepada An. Debitur.

- Bahwa saksi pernah mengecek terkait kwitansi jual beli motor dari An. BPKB kepada An. Debitur yang digunakan sebagai jaminan Fidusia di PT. FIF, namun tidak pernah melakukan konfirmasi secara langsung karena menurut saksi hal tersebut adalah kapasitas dari UH, jika UH sudah ACC maka kami selaku atasan menganggap sudah dilakukan pengecekan atau taksasi dengan benar.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi terhadap An. BPKB yang bernama MAT SELI yang digunakan oleh GUNAWAN sebagai jaminan Fidusia di PT. FIF menyatakan jika dirinya tidak pernah memiliki motor VARIO 125 CBS ISS nopol L-3725-JU serta tidak pernah menjual motor tersebut kepada siapapun, selanjutnya MAT SELI membuat surat pernyataan.
- Bahwa menurut saksi ada beberapa hal yang dipalsukan antara lain :
 - a. Surat yang dipalsukan adalah kwitansi jual beli motor sehingga seolah-olah motor yang digunakan sebagai jaminan adalah milik debitur, namun faktanya motor tersebut tidak ada.
 - b. Tanda tangan pada saat penandatanganan digital menurut saksi dipalsukan oleh MCE ataupun UH karena saksi sudah konfirmasi kepada DEBITUR An. Gunawan dan Dea Morensa jika mereka tidak melakukan tanda tangan digital hanya tanda tangan basah, selain itu UH dan MCE mengakui hal tersebut.
 - c. Nopol Polisi yang dibuat seolah-olah sesuai dengan BPKB
- Bahwa alur pencairan dana yang dilakukan oleh PT. FIF yaitu :
 - Pada sebelum tanggal 12 Desember 2022 pencairan dana dilakukan oleh PT DAYA KARUNIA MAKMUR yang mana PT DAYA KARUNIA MAKMUR adalah pihak ketiga yang melakukan pencairan kepada debitur dengan sistem tunai yang dibayarkan langsung di KIOS Jenggala karena ada perwakilan dari PT DAYA KARUNIA MAKMUR yang standby di PT FIF KIOS JENGGALA yang bernama LINDA. Jika pembayaran transfer maka langsung ditransferkan dari rekening PT DAYA KARUNIA MAKMUR ke rekening Debitur.
 - Pada tanggal 12 Desember 2022 pencairan dana dilakukan oleh PT FIF dari Cabang Sidoarjo 3 yang beralamatkan di Tebel Gedangan, jika pembayaran tunai bisa langsung diambil di PT FIF dari Cabang Sidoarjo 3, jika pembayaran transfer maka langsung ditransferkan dari rekening PT FIF PUSAT JAKARTA SELATAN ke rekening Debitur.
- Bahwa terdapat kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Debitur, maka hal tersebut sudah menjadi pertanda jika uang sudah diterima utuh oleh debitur.

Bahwa sebelumnya saksi merasa tidak pernah ada keterlambatan pembayaran, sehingga kami tidak mengerti jika ada modus karyawan menggunakan debitur fiktif. Namun pada tanggal 20 Februari 2023 terjadi keterlambatan pembayaran selanjutnya ada debt collector dari PT. FIF melakukan penagihan kepada debitur An. Gunawan dan Dea Morensa yang tidak melakukan pembayaran, saat

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya debitur tersebut merasa tidak memiliki tanggungan di PT FIF. Kemudian pak ACHMAD selaku Kepala Cabang melakukan konfirmasi kepada saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) terkait kejadian yang terjadi, dan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) mengakui jika dirinya membuat Debitur Fiktif dengan modus menggunakan BPKB yang sebenarnya motornya sudah tidak ada kemudian memanfaatkan orang lain untuk dijadikan sebagai nama Debitur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD HAMZANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance, sebagai Kepala Cabang FIF Sidoarjo 3 yang beralamat di Jl. Raya Tebel 146 Gedangan Sidoarjo, sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal bahwa pelapor Sdr. R. SATRIYO BUDI UTOMO merupakan sesama karyawan di PT. Federal International Finance, dan yang bersangkutan bekerja sebagai Regional Head Central Remedial di Kantor Cabang Rungkut Surabaya.
- Bahwa saksi kenal terdakwa, merupakan sesama karyawan di PT. Federal International Finance, dan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) bekerja sebagai Unit Head (UH) di Kios Jenggala Sidoarjo.
- Bahwa PT. FIF itu sendiri bergerak dalam bidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji umroh, spektra elektronik, Danastra (multiguna).
- Bahwa adanya dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Unit Head di Kios Jenggala yaitu saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah), yang mana ada beberapa Kontrak Kredit yang dimanipulasi oleh Unit Head selama periode waktu 1 tahun terakhir.
- Bahwa kapasitas saksi dalam laporan tersebut bahwa saksi selaku Kepala Cabang di Sidoarjo 3, yang mana waktu itu ada laporan dari Section Head, pada saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan penagihan kepada Debitur, yang mana pada saat melakukan penagihan tersebut ditemukan adanya Debitur yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan hanya diminta sebagai Debitur (pinjam nama) untuk melakukan pengajuan kredit, dan yang meminta debitur tersebut adalah saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah), dan setelah di cek ternyata pengajuan Kredit Debitur tersebut dilakukan di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3 di Kios Jenggala, dimana saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah), sebagai Unit Head dan melihat hal tersebut saksi melaporkan ke Area Head Wilayah Jatim 1, setelah itu ada tindak lanjut dari Area Head tersebut.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP dari pengajuan kredit yang dilakukan oleh Debitur di PT. Federal International Finance, untuk alurnya sendiri yaitu :
 - Awal mula Calon Debitur datang ke PT. FIF mana sesuai dengan keinginan Calon Debitur.
 - Setelah datang di Kantor PT. FIF, calon debitur diminta data awal kredit oleh MCE, yaitu berupa KK, KTP, STNK dan BPKB, serta kendaraan yang akan dijadikan jaminan.
 - Setelah fix, data di Entre oleh MCE di Aplikasi DAF (Digital Application Form) dan setelah itu di teruskan ke UH (Unit Head) yang sudah terkoneksi dalam bentuk system APPS.
 - Setelah itu UH (Unit Head) melakukan Taksasi (melihat langsung kendaraan dengan jaminan yang akan diajukan) atas Unit kendaraan yang akan dijadikan jaminan. Setelah oke
 - Data yang terdapat di APPS yang sudah ditaksasi oleh UH dan OK, data tersebut langsung masuk ke Data CAP untuk dilakukan Verifikasi Data tersebut dan terakhir kalinya dilakukan kontak dengan cara telpon ke calon debitur.
 - Setelah oke dari bagian CAP, langsung data tersebut dilanjutkan ke Pihak Ke -3 atau Mitra (namun terakhir bulan November 2022) saat ini langsung di Finance kita sendiri (untuk pembayaran).
 - Untuk pembayarannya sendiri ada 2 cara, yaitu transfer ke Rekening yang diajukan waktu pengisian data di DAF oleh MCE, atau Tunai diterima oleh Debitur langsung pada saat sudah diverifikasi oleh Sistem. Dan sudah terjadi atau terbentuk Kontrak Kredit.
 - Apabila besar pinjaman maksimal 15 juta, SOP sesuai tersbeut diatas.
 - Apabila besar pinjaman diatas 15 juta, SOP sebelum di verifikasi bagian CAP, bagian UH melakukan Komite dengan Kepala Cabang atau Branch Head.
- Bahwa kronologis awal mula kejadian yaitu pada awal bulan Februari 2023, ada beberapa debitur di wilayah saksi yaitu cabang Sidoarjo 3 yang telat melakukan pembayaran dibawah 60 (enam puluh hari) Hari, melihat bal tersebut bagian Section head, melakukan penagihan kepada debitur debitur tersebut. Pada saat melakukan penagihan tersebut ada salah satu Debitur, pada saat dilakukan penagihan melakukan penolakan, dikarenakan alasannya yaitu yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pinjaman dengan menggadaikan BPKB di FIF, yang mana yang bersangkutan hanya dimintai data pribadi guna diteruskan untuk digunakan pengajuan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



kredit di FIF oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) selaku unit head di Kios jenggala, dengan upah sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.500.000,- sesuai dengan pinjaman yang didapat, dan untuk kelengkapan yang lain seperti Unit sepeda motor, dan BPKB yang akan dijadikan jaminan, semua sudah disiapkan oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah), Debitur hanya diminta data pribadi serta datang ke Kios atau Kantor FIF untuk tanda tangan dan pengisian data lainnya untuk mendukung persyaratan pengajuan pinjaman tersebut. Melihat adanya kejanggalaan tersebut berdasarkan keterangan dari Section head, yang melaporkan temuan kejadian tersebut kepada saksi selaku Kepala cabang di Area Sidoarjo 3, Adanya laporan tersebut saksi langsung meminta Section Head yang melakukan penagihan tersebut untuk datang ke Kantor, guna saksi cek kebenaran laporan tersebut, setelah saksi konfirmasi kepada saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) sendiri, yang bersangkutan benar mengakuinya dan pengakuan tersebut juga dibubuhkan dalam surat pernyataan yang dibuatnya. Melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan pimpinan di Area Jatim 1, kemudian dari pihak Area jatim 1 tersebut mengutus bagian Regional untuk melakukan pengecekan. Akhirnya pelapor Sdr. R. SATRIYO BUDI UTOMO, dari bagian Central Media Jatim 1, melakukan audit atas kejadian tersebut, sehingga saat ini yang mengetahui lebih jelas adalah pelapor. Dengan kejadian tersebut untuk kerugian dari PT. FIF sepengetahuan saksi kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa cara saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan yaitu yang saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) melakukan pengajuan pinjaman kredit di FIF khususnya di Kios Jenggala dimana saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) bekerja sebagai Unit Head, dengan menggunakan jaminan BPKB yang tidak diketahui keberadaan Unitnya, serta untuk mendukung terjadinya PK tersebut yang bersangkutan meminjam Data Debitur dengan diberikan Upah. Dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 560 Kontrak Kredit, kurun waktu 1 tahun terakhir.

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Federal International Finance dengan total kerugian yang diderita oleh PT. Federal International Finance atas dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di DLH Kota Surabaya.
- Bahwa saksi selaku orang yang menerima bantuan berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PT. FIF melalui Jakaria.
- Bahwa saksi selaku orang yang menerima bantuan berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PT. FIF melalui Jakaria, dan untuk persyaratan menerima bantuan itu melampirkan KTP dan KK serta tanda tangan blanko yang sudah disediakan oleh seorang laki-laki yang mengaku bekerja FIF Jenggolo Sidoarjo.
- Bahwa Jakaria adalah kakak ipar saksi yang saksi kenal mulai tahun 2010.
- Bahwa tempat tinggal Jakaria di Putatjaya 4 A/25 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Putat jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya.
- Bahwa Jakaria menyampaikan ke saksi "gelem ta onok bantuan teko FIF".
- Bahwa Jakaria mengajak saksi untuk menerima bantuan dari FIF sekitar bulan pertengahan Januari 2023 berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan yang disampaikan oleh Jakaria adalah foto copy KTP dan KK.
- Bahwa ada blanko untuk persyaratan menerima bantuan tersebut dan yang memberikan blanko kepada saksi adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari blanko persyaratan penerima bantuan tersebut.
- Bahwa setelah saksi menerima informasi dari Jakaria keesokan harinya saksi berangkat menuju ke FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo dengan membawa persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Jakaria.
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi ke kantor PT. FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk datang ke kantor FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo adalah Sinyo, saksi dihubungi melalui telepon, setelah saksi menyetujui bantuan dari PT. FIF tersebut dan mengasihkan nomor telepon saksi kepada Sinyo melalui Jakaria.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sinyo mulai tahun 2010, dimana Sinyo adalah kakak kandung dari Jakaria.
- Bahwa Sinyo rumahnya di Pulo Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa saksi ditelepon oleh Sinyo menyampaikan untuk datang ke kantor FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo membawa persyaratan KTP dan KK asli serta foto copy juga.
- Bahwa saksi ke kantor FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo menemui Sinyo dan ada perempuan yang mengaku namanya Reni.
- Bahwa Sinyo menyuruh saksi bersama istri saksi untuk masuk ke kantor FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo yang diantarkan oleh Reni.
- Bahwa saksi tidak mengenal Reni, saksi baru ketemu Reni pada saat Sinyo menyuruh saksi bersama istri saksi untuk masuk ke kantor FIF Jl. Jenggolo Kab. Sidoarjo yang diantarkan oleh Reni.
- Bahwa saksi ditemukan oleh Reni dengan seorang laki-laki tapi saksi tidak tau namanya.
- Bahwa saksi disodori blanko oleh laki-laki tadi dan langsung saksi tandatangani blanko tersebut, setelah itu meminta KTP dan KK saksi yang asli tidak berselang lama KTP dan KK asli saksi dikembalikan oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang menyodorkan blanko kepada saksi.
- Bahwa laki-laki tersebut menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan KTP dan KK asli dengan imbalan sebuah bantuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa blanko tersebut kurang lebih 5 (lima) lembar dan saksi bertandatangan sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah tanda tangan saksi disuruh untuk menunggu diluar kantor oleh laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyampaikan kepada saksi menunggu proses verifikasi data yang diminta oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa setelah verifikasi data selesai saksi disuruh untuk foto dengan unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menyediakan unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, karena pada saat saksi datang dikantor tersebut unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut sudah ada.
- Bahwa saksi foto bersama orang yang menyodorkan blanko dan memverifikasi data saksi.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui blanko tersebut tapi saksi tidak bertanda tangan di blanko tersebut.
- Bahwa saksi setelah foto disuruh untuk menunggu di depan sekitar 1 jam saksi menunggu sampai akhirnya saksi dikasih oleh laki-laki yang berbeda lagi dengan menyodorkan blanko senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi diajak laki-laki yang menyodorkan blanko dan foto dengan saksi untuk ke PT. FIF cabang di Kec. Gedangan, langsung berangkat dan laki-laki tersebut berangkat sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi berbonoengan dengan istri saksi.
- Bahwa setelah saksi sampai kantor di cabang PT. FIF di Kec. Gedangan saksi diajak untuk masuk kantor tersebut dan menunggu antrian, setelah urutan saksi, istri saksi dipanggil dulu oleh kasir diberi selebar kertas dan foto dengan kasir tersebut, selanjutnya saksi dipanggil oleh kasir diberi selebar kertas dan foto dengan kasir itu juga.
- Bahwa yang memfoto saksi dengan kasir tersebut laki-laki yang menyodorkan blanko dan verifikasi data.
- Bahwa yang mendampingi saksi pada waktu pencairan adalah istri saksi dan laki-laki yang menyodorkan blanko dan verifikasi data.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian dari pencarian dana tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan dana tersebut adalah kasir.
- Bahwa saksi menerima dana dari kasir senilai Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menerima dana tersebut, saksi diajak oleh laki-laki yang menyodorkan blanko dan verifikasi data untuk bertemu di Indomaret sebelah di kantor cabang PT. FIF di Kec. Gedangan dan dana tersebut diminta semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DEA MORENSA WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjadi (USER)/kontrak fiktif yang awal mulanya saksi ditawarkan oleh sdr. Gilang sekira pertengahan bulan Mei tahun 2022.
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan kapasitas saksi sebagai saksi (USER) terkait permasalahan ini.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan kontrak fiktif sekira pertengahan bulan Mei tahun 2022 di rumah saksi (Jl. Mastrip 9 Rusun warugunung Blok Nuri A Rt. 04 Rw. 03 Kec. Karang pilang Kota Surabaya).
- Bahwa yang mengajak saksi adalah Sdr. Gilang alamat Jl. Masrtrip Warugunung No. 08 Rt. 01 Rw. 03 Karang Pilang kota Surabaya.
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan Mei tahun 2022 saksi mencari pinjaman uang kepada sdr. Gilang, kemudian selang 1 (satu) hari sdr. Gilang menghubungi saksi melalui Wa (Whatsapp), sdr. Gilang menawarkan saksi untuk menjadi USER, setelah menjadi USER saksi akan diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan persyaratan mengirim Foto KTP Suami-Istri dan KK (Kartu Keluarga) untuk di cek apakah kosong atau tidak di FIF, kemudian selang beberapa hari sdr. Gilang mengabari saksi bahwa nama saksi bisa diproses, kemudian sekira pertengahan Bulan Mei 2022 sdr. Gilang datang ke rumah saksi yang sebelumnya sudah janji terlebih dahulu lewat WA, sdr. Gilang datang bersama teman nya yaitu sdr. Feri (daerah Warugunung Karang Pilang Surabaya), kemudian sdr. Gilang meminta saksi untuk menunjukkan KTP Suami-Istri, KK, dan Buku tabungan dengan maksud untuk di foto secara langsung, kemudian saksi dikasih sebuah dokumen (Formulir) oleh sdr. Fery (yang saksi ketahui dokumen tersebut ada tulisan FIF di bagian atas) namun saksi tidak mengerti / tidak membaca isi dokumen tersebut, kemudian saksi disuruh action dengan posisi menandatangani dokumen tersebut kemudian di foto oleh sdr. Fery, kemudian saksi disuruh foto dengan posisi muka sejajar dengan dokumen tersebut, kemudian sdr. Gilang meminta atm dan pin saksi untuk dibawa sdr. Feri dengan maksud (untuk pencairan USER) kemudian saksi dikasih uang imbalan sebagai USER dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara langsung (cash), kemudian saksi sempat bertanya kepada sdr. Gilang dan sdr. Feri bahwa USER ini aman atau tidak dan dijawab oleh keduanya bahwa kegiatan USER tersebut AMAN (bahwa feri yang menjamin), kemudian sekira bulan Agustus tahun 2022 saksi mengenalkan tetangga saksi yaitu sdri. Rosita dan sdri. Deasy kepada sdr. Gilang, kemudian sekira bulan November 2022 sekitar siang hari setelah sholat Dzuhur saksi dihubungi oleh sdr. Feri menawarkan saksi untuk menjadi USER ke 2, kemudian sekira habis Maghrib sdr. Feri datang ke rumah saksi (Jln. Mastrip 9 Rusm warugunung Blok Nuri A Rt. 04 Rw. 03 Kec. Karang pilang Kota Surabaya) dengan proses yang sama pada saat awal saksi menjadi USER hanya saja, kemudian ATM BCA dan pin saksi

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh sdr. Fery kemudian untuk imbalan sebagai USER ke 2 bahwa awal saksi ditransfer ke Rekening BCA saksi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selang beberapa hari untuk kekurangannya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga di transfer, kemudian saksi diberitahu oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) bahwa saat menjadi USER yang ke dua cair berapa ? kemudian saksi diberitahu oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) bahwa pencairan USER ke 2 (dua) adalah Rp. 12 (dua belas juta rupiah lebih (untuk detailnya saksi tidak tahu) namun pada tanggal 14/11/2022 rekening BCA saksi telah mendapat transferan dana masuk dari Rekening atas nama DAYA KARUNIA MAKMUR dengan nominal Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk pada rekening saksi dari DAYA KARUNIA MAKMUR terjadi lagi transaksi transfer melalui E-Banking ke rekening FERY FERDIANTO dengan nominal Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi tidak mengetahui secara detail rincian dari dana Rp. 12 (dua belas juta rupiah) lebih tersebut.

- Bahwa bantuan tersebut diajak untuk menjadi USER dengan diberi imbalan berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus disertakan untuk menjadi USER adalah :
 1. KTP Suami-Istri.
 2. KK (Kartu Keluarga).
 3. Buku Rekening Tabungan dan PIN.
- Bahwa dokumen tersebut berupa formulir yang sudah terisi data seseorang dan saksi hanya membaca bagian atas dokumen tersebut yang ada tulisan FIF namun saksi tidak membaca isi dokumen, sehingga saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen yang ada tulisan FIF tersebut.
- Bahwa yang membawa dokumen yang ada tulisan FIF yang tidak saksi tandatangani tersebut adalah sdr. Fery.
- Bahwa yang mengasih uang USER kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sdr. Fery.
- Bahwa pada tanggal 14/11/2022 terjadi transaksi transfer masuk dari rekening atas nama DAYA KARUNIA MAKMUR kepada rekening saksi BCA

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2650350661) sejumlah Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14/11/2022 setelah uang sejumlah Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) masuk rekening saksi dari DAYA KARUNIA MAKMUR terjadi lagi transaksi transfer melalui E-Banking ke rekening FERY FERDIANTO dengan nominal Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian pembiayaan dengan DANASTRA (FIF GROUP) dan tidak pernah melakukan tanda tangan pada perjanjian pembiayaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada perjanjian pembiayaan dengan DANASTRA (FIF GROUP) tersebut, melainkan saksi hanya difoto dengan membawa perjanjian pembiayaan DANASTRA (FIF GROUP) tersebut oleh sdr. Fery.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Gilang adalah teman lama dan kenal sejak zaman SMP, dan saksi mengenal terdakwa fery saat menjadi USER

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ANA KRISWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi yaitu karyawan swasta di CV MULTI SARANA SUKSES yang bergerak di bidang kesehatan.
- Bahwa kapasitas saksi adalah orang yang digunakan atas nama debitur di PT FIF.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut.
- Bahwa kronologis perkara tersebut yaitu pada tanggal 15 Desember 2023 saksi ditawarkan oleh DESY uang sejumlah Rp. 500.000,- saksi bertanya syaratnya dan DESY menjawab jika hanya mengumpulkan KTP dan KK kepada DESY saja.

Pada tanggal 16 Desember 2023 saksi diajak DESY ke FIF daerah Gedangan, pada saat tiba saksi tidak langsung menuju ke kantor FIF namun menuju ke warung sebelah FIF, disana saksi bertemu dengan seseorang yang bernama FERY dan saksi melihat DESY mengirimkan data diri saksi yang sebelumnya saksi berikan kepada FERY.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu FERY sempat menanyakan kepada saksi kepemilikan buku rekening, dan saksi bilang tidak punya.

Selanjutnya FERRY menawarkan kepada saksi untuk dibuatkan rekening baru dan saksi mengiyakan saja. Setelah saksi mengiyakan FERY langsung memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi secara tunai.

Setelah menerima uang saksi ditelfon oleh BANK BCA dan ditanyai apakah saksi mau membuka rekening baru, dan saksi jawab iya, karena saksi tahu pihak Bank BCA menelfon saksi atas dasar permintaan dari FERY.

Beberapa saat kemudian saksi diperintahkan oleh FERY untuk masuk ke kantor FIF, di dalam kantor FIF saksi menandatangani salah satu berkas tanpa ditanyai apapun. Dan saksi hanya tanda tangan 1 kali saja. Dan setelah saksi tanda tangan saksi diajak keluar FIF dan berfoto di sebelah motor yang saksi tidak tahu milik siapa. Dan selanjutnya saksi pulang.

- Bahwa saksi bertemu FERY hanya 1 kali dan pada saat saksi diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- saksi sempat bertanya untuk apakah uang tersebut, dan saksi bertanya kepada FERY apakah nama saksi akan dibuat atas nama PINJOL, namun FERY hanya menjawab "AMAN KOK".

- Bahwa saat itu saksi tidak membaca dokumen apa yang saksi tanda tangani. Namun saat itu saksi hanya bertanda tangan sebanyak 1 kali saja.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan secara elektronik.

- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan dan menerima dokumen yang ditanda tangani, saksi hanya tahu jika orang yang memberikan dokumen yang saksi tanda tangani adalah perempuan karyawan dari kantor FIF.

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang memfoto namun orang yang menyuruh saksi foto adalah FERY.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi MAIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi yaitu pemilik warung nasi pecel di rumah dan kapasitas saksi adalah orang yang digunakan atas nama debitur di PT. FIF.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut.

- Bahwa kronologis perkara tersebut yaitu awal bulan Januari 2023 tetangga saksi bernama Catur menawarkan kepada saksi bantuan dari PT.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIF, kemudian Catur meminta KTP saksi, KTP Suami saksi, dan KK untuk dibawa Catur agar mendapatkan bantuan, selanjutnya saksi menyerahkan 3 berkas tersebut kepada Catur. Seminggu kemudian saksi diajak Catur menuju ke kantor FIF di daerah Gedangan Sidoarjo untuk mengambil bantuan yang sebelumnya dijanjikan, namun pada saat tiba saksi tidak dimasukkan ke dalam kantor FIF, namun berada di warung sebelah kantor FIF Gedangan. Beberapa saat kemudian Catur menelfon seseorang yang tidak saksi kenal. Setelah menunggu selama 1 jam, saksi diajak masuk kedalam kantor FIF oleh salah satu perempuan dengan perawakan gendut yang tidak saksi kenal. Setelah masuk ke dalam kantor FIF, saksi langsung diperintahkan untuk tanda tangan di salah satu form yang tidak saksi baca, karena saksi sendiri tidak bisa membaca. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk memegang fotocopy KK dan KTP milik saksi dan selanjutnya saksi difoto oleh salah satu karyawan perempuan yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi diperintahkan untuk keluar menunggu kembali di warkop. Setengah jam kemudian saksi dihipir lagi oleh salah satu perempuan yang diawal saksi bertemu di warung dan diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,-. Dan setelah saksi menerima uang saksi pulang. Dua hari kemudian saksi diajak kembali oleh Catur ke FIF Gedangan, pada saat tiba saksi kembali berhenti di warung kopi daerah sebelah FIF sama seperti sebelumnya, saat itu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengajak saksi dan Catur masuk ke dalam kantor FIF guna mengambil uang, namun ada salah satu perkataan orang tersebut "ayo bu melok aku nang fif, jupuk duek 14 juta, engko nek mari jupuk tak enteni nang indomaret cek gak ngetarani uwong". Saat itu saksi merasa tidak beres terkait kondisi tersebut dan saksi bertanya kepada Catur maksud dari perkataan orang yang berbicara sebelumnya, tetapi Catur hanya bilang tidak apa-apa. Selanjutnya pada saat masuk ke dalam kantor FIF, Catur menerima uang dari kasir FIF dengan cara tunai disamping saksi. Kemudian Catur dan saksi berangkat menuju indomaret dan Catur memberikan uang tersebut seluruhnya.

- Bahwa pada saat itu Catur tidak menjelaskan terkait jenis bantuan dari FIF, dan hanya menjelaskan jika ada bantuan saja, saksi tidak mengetahui pekerjaan Catur namun menurut saksi Catur tidak bekerja di FIF.
- Bahwa saat itu saksi tidak membaca dokumen apa yang saksi tanda tangani. Namun saat itu saksi hanya bertanda tangan sebanyak 1 kali saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan secara elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima dokumen, saksi hanya tahu jika orang yang memberikan dokumen yang saksi tanda tangani adalah perempuan karyawan dari kantor FIF.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi MUCHAMAD Ikhwan NASHIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi atau pekerjaan saksi adalah karyawan swasta, yang bekerja di PT. FIF dan menjabat Unit Head PT. FIF sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Unit Head / Kepala Unit di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 antara lain :

- Memimpin semua kegiatan marketing dan operational di kios agar dapat berjalan sesuai tujuan.
- Melakukan fungsi kontrol atas keseluruhan proses dan hasil kerja kios untuk memastikan proses kinerja berjalan sesuai dengan aturan yang ada, baik terhadap fungsi finance, colilateral maupun proses order.
- Melakukan analisa akuisisi order, taksasi unit, approval order sesuai kewenangan.
- Melakukan fungsi people management atas semua jabatan di kios untuk meningkatkan performance.
- Melakukan evaluasi atas kualitas booking kios.
- Melakukan kontrol atas proses dokumen mulai dari proses, print kontrak, pemilahan dokumen, print amplop, pengiriman dokumen kontrak hingga return pengiriman kontrak kios.
- Melakukan sampling ke konsumen.
- Berkoordinasi dengan CMF account officer atau CMF marketing officer untuk perencanaan dan implementasi program marketing.

- Bahwa saksi telah melakukan penipuan dengan cara manipulasi data pembiayaan kredit dengan menggunakan jaminan BPKB.

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Federal International Finance.

- Bahwa saksi melakukan penipuan atau penggelapan dalam jabatan tersebut dibantu terdakwa untuk mencari nasabah / debitur dan unit motor untuk proses taksasi.

- Bahwa cara saksi melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan adalah :

Pertama saksi melakukan pembelian BPKB melalui online di marketplace Facebook dengan mengaku atas nama Dinda alamat Jogja dengan nomor

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 083147474440 dan pembeliannya melalui jasa pengiriman dan pembayarannya melalui transfer dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Serta saksi juga melakukan pembelian BPKB kepada sdr. Erik dengan nomor telepon 089523417331 secara Cash On Delivery (COD) di wilayah Sidoarjo (Kec. Gedangan, Kec. Waru, Kec. Krian dan Kec. Taman) dan pembayarannya melalui transfer dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendapatkan BPKB tersebut saksi menghubungi terdakwa agar mencari nasabah / debitur yang mau dipakai atas nama namun ada komisi sebesar Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- nanti terdakwa yang bagi sendiri dengan nasabah dengan menyerahkan foto KTP dan KK untuk dicek apakah black list di FIF, apabila tidak black list saksi menyuruh terdakwa untuk agar mencari sepeda yang sesuai BPKB serta memesan plat NoPol sesuai dengan BPKB. Kemudian saksi menyerahkan form aplikasi pembiayaan kredit manual kepada debitur untuk ditanda tangani kadang saksi serahkan kepada terdakwa terkadang juga debitur datang ke kantor FIF, kemudian form aplikasi pembiayaan, KTP, KK dan foto unit yang dikirim terdakwa kepada saksi, kemudian foto tersebut saksi serahkan kepada Marketing Credit Eksekutif (MCE) untuk diproses ke aplikasi DAF dan juga saksi memberikan kwitansi bermaterai / kwitansi dari dealer dan menyuruh MCE untuk menulis dan menanda tangani kwitansi bermaterai / kwitansi dari dealer terkait dengan jual beli unit sesuai BPKB, karena nama di BPKB berbeda dengan nama debitur, setelah di input di akun saksi di aplikasi DAF ada pemberitahuan adanya order, kemudian saksi menginput di aplikasi order manajemen FIF, untuk isi keseluruhan data debitur dan struktur kredit, seharusnya saksi mengatakan kepada MCE supaya tidak melakukan survey terhadap debitur yang saksi ajukan, nanti saksi yang melakukan survey. Kemudian di aplikasi order manajemen saksi Approve / setuju, kemudian saksi konfirmasi ke mitra FIF untuk diproses pencairan kepada debitur, saksi kirimkan data debitur lengkap ke bagian Credit Analis Prosesor (CAP) untuk diproses pembentukan nomor kontrak (generate), dan sejak bulan Desember 2022 pencairan kepada debitur bisa diproses setelah saksi kirimkan data debitur lengkap ke bagian Credit Analis Prosesor (CAP) untuk diproses pembentukan nomor kontrak (generate). Adapun proses pencairan pembiayaan kredit ada 2 macam yaitu pembayaran secara tunai dan transfer, jika secara tunai debitur datang langsung ke kantor FIF, sedangkan jika

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer secara otomatis uang diproses masuk ke rekening debitur atau atas nama rekening yang masih dalam 1 Kartu Keluarga.

- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan tersebut, alat yang digunakan antara lain :

- BPKB yang saksi beli secara online sebagai jaminan kredit.
- Identitas Debitur (KTP dan KK).
- Unit / kendaraan yang diajukan pada saat pengajuan pembiayaan kredit / taksasi yang menggunakan No.Pol Palsu sesuai dengan BPKB.

- Bahwa saksi mendapatkan BPKB dengan cara membeli secara online marketplace facebook baik dari saudara Dinda Jogja, dan Erik, adapun chat / pesan Whatsapp untuk pembelian tersebut sudah saksi hapus.

Dan untuk pembelian dari Dinda alamat Jogja melalui jasa pengiriman, sedangkan pembelian dari Erik melalui Cash On Delivery (COD) di daerah Krian.

- Bahwa pembelian kepada saudara Dinda dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayarannya secara transfer ke rekening BCA atas nama RR Handayani Sety. Sedangkan dari saudara Erik dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara transfer ke rekening BCA atas nama Erick Mahardika S.

- Bahwa profesi atau pekerjaan dari terdakwa saat ini tidak bekerja, hanya membantu saksi untuk mencari debitur.

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan bahwa setiap pengajuan pembiayaan kredit dari debitur adalah uang pembiayaan dikurangi uang komisi yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- dan juga untuk pembelian BPKB sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.500.000,- per BPKB, dan kisaran yang saksi dapatkan antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- setiap pengajuan pembiayaan.

- Bahwa saksi melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan dalam jabatan dengan memanipulasi data debitur dan dengan jaminan BPKB tersebut sejak awal tahun 2020.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan dalam jabatan dengan memanipulasi data debitur dan dengan jaminan BPKB adalah saksi sendiri, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mencari debitur dengan memberikan komisi.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil perbuatan penipuan atau penggelapan tersebut saksi pergunakan untuk membayar angsuran pembiayaan kredit sebelumnya yang belum lunas.
- Bahwa motifasi saksi melakukan perbuatan tersebut adalah sejak saksi sering melakukan pembayaran terhadap debitur yang macet, agar penilaian kerja saksi baik dan dapat bonus tambahan, namun dengan berjalannya waktu angsuran yang harus saksi bayarkan lebih besar, sehingga saksi melakukan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak memberikan sejumlah uang atau imbalan kepada Marketing Credit Executive (MCE) PT. FIF, namun dengan banyaknya debitur bisa meningkatkan penilaian kerjanya.
- Bahwa untuk debitur yang dicarikan terdakwa, saksi mengetahui jika debitur menerima sejumlah uang, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui, karena yang saksi tahu komisi yang saksi berikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- termasuk juga untuk komisi debitur.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Federal International Finance (FIF) sekitar Rp. 6.420.314.418,- (enam milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi ERICK MAHARDIKA S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi atau pekerjaan saksi adalah karyawan swasta, jual beli sepeda motor bekas.
- Bahwa saksi mengenal saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) sejak tahun 2019 dan saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) pembeli BPKB yang saksi jual.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan telah menjual BPKB kepada saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib dirumah saksi Perum Quality Garden F No. 8 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari saksi antara lain :
 - BPKB sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) buah;
 - 30 (tiga puluh) lembar STNK;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2022 nopol W-1752-SR;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah tahun 2021 nopol W-2091-NCH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange tahun 2016 nopol W-3351-NCM;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ERICK MAHARDIKA S dengan nomor rekening 1840685701;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna biru imei 1 : 355847115465648, imei 2 : 355847115465655;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam.
- Bahwa saksi melakukan penjualan BPKB yaitu pertama mengiklankan melalui aplikasi Facebook, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) melalui messenger kemudian dilanjutkan komunikasi lewat whatapps, dan cara transaksinya dengan cash on delivery (COD).
- Bahwa kapasitas saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) dalam perkara ini yaitu orang yang membeli BPKB dari saksi.
- Bahwa saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) mengaku kepada saksi bekerja di PT. FIF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB tersebut digunakan untuk apa oleh saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa saksi menjual BPKB tersebut kepada saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) kurang lebih sekitar 250 (dua ratus lima puluh) buah BPKB.
- Bahwa saksi menjual BPKB kepada saksi Ikhwan (terdakwa berkas terpisah) dengan harga mulai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan BPKB tersebut per 1 BPKB nya saksi mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa keuntungan dari penjualan BPKB tersebut saksi gunakan untuk membeli BPKB lagi untuk saksi jual lagi, kredit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2022 dan kebutuhan saksi pribadi.
- Bahwa saksi mendapatkan BPKB tersebut dari Yanto, Safitri, Bagas, dan Rofi.
- Bahwa pertama mengetahui penjualan BPKB tersebut melalui aplikasi Facebook setelah itu saksi hubungi melalui messenger kemudian lanjut komunikasi melalui whatapps, dan setelah cocok dengan harganya langsung

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli melalui system cash on delivery (COD) namun juga ada yang pembayaran melalui transfer.

- Bahwa saksi mengenal Yanto sekitar tahun 2021 yang mana Yanto menghubungi saksi melalui whatsapp menawarkan BPKB sebanyak 5 (lima) buah BPKB, sampai akhirnya cocok dengan harganya kemudian saksi beli hingga berlanjut sampai sebelumnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Yanto kurang lebih 100 (seratus) buah dan transaksi sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Yanto per 1 BPKB nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Yanto dengan bertemu di Pasuruan dan Probolinggo namun untuk pembayaran saksi mentransfer Yanto setelah BPKB ada di saksi.
- Bahwa nomor rekening tersebut menggunakan Bank BCA atas nama Yanto.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal atau rumah dari Yanto dan saksi terakhir memesan kepada Yanto sekitar bulan Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) buah BPKB.
- Bahwa saksi mengenal Bagas sekitar tahun 2022 melalui aplikasi Facebook kemudian saksi hubungi melalui whatsapp, yang pertama saksi pesan 10 (sepuluh) buah dan yang kedua 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Bagas per 1 BPKB nya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Bagas dengan bertemu di terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, namun untuk pembayaran saksi mentransfer Bagas setelah BPKB ada di saksi.
- Bahwa nomor rekening tersebut menggunakan Bank BCA atas nama Bagas.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal atau rumah dari Bagas.
- Bahwa saksi mengenal Safitri sekitar tahun 2021 melalui aplikasi Facebook Safitri menjual BPKB kemudian saksi hubungi melalui whatsapp.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Safitri kurang lebih 100 (seratus) buah dan melakukan transaksi sekitar 6 (enam) kali.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Safitri per 1 BPKB nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli BPKB dari Safitri dengan bertemu di terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun untuk pembayaran saksi mentransfer Safitri setelah BPKB ada di saksi.
 - Bahwa nomor rekening tersebut menggunakan Bank BCA atas nama Safitri.
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal atau rumah dari Safitri.
 - Bahwa saksi mengenal Rofi sekitar tahun 2022 melalui aplikasi Facebook Rofi menjual BPKB kemudian saksi hubungi melalui whatsapp.
 - Bahwa saksi membeli BPKB dari Rofi kurang lebih 30 (tiga puluh) buah dan saksi transaksi dengan Rofi sekitar 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi membeli BPKB dari Rofi per 1 BPKB nya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi membeli BPKB dari Rofi dengan bertemu di Lippo Plaza Kab. Sidoarjo namun untuk pembayaran saksi mentransfer Rofi setelah BPKB ada di saksi.
 - Bahwa nomor rekening tersebut menggunakan Bank BCA atas nama Rofi.
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal atau rumah dari Rofi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa telah mengajak orang lain untuk bersedia menjadi atas nama dalam proses pinjaman kredit di FIF Finance yang mana faktanya orang tersebut hanya dibuat atas nama pinjaman kredit.
- Bahwa terdakwa mulai mengajak orang lain tersebut sejak awal pandemic Covid-19 tahun 2020 sampai dengan sekarang di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan :
 - PAULA GANA NINGSIH.
 - STEFANITA AIS VE.
 - DEA MORENZA WIBOWO.
 - INA MARITA.
 - IRA.
 - RENY.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peran masing-masing adalah, menawarkan kepada orang lain yang bersedia diajak kerjasama yaitu memberikan data berupa KTP dan KK nasabah dengan cara difoto yang terdakwa kirim melalui whatsapp untuk diberikan kepada saksi Ikhwan, selanjutnya data tersebut dicek oleh saksi Ikhwan di BI Ceking, apabila orang tersebut tidak ada catatan kredit macet, selanjutnya oleh saksi Ikhwan di proses kredit, sedangkan yang memberi nasabah terdakwa beri uang sebagai imbalan sejumlah Rp. 800.000,- untuk diberikan kepada atas nama data dan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- sebagai keuntungan atau komisi yang diterima.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ikhwan sejak tahun 2018 saat masih sama-sama bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, sebagai Colector dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi Ikhwan yang terdakwa ketahui adalah sebagai orang yang menyuruh untuk mencari nasabah yang mau digunakan data dirinya guna melakukan kredit fiktif di FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo karena yang bersangkutan adalah sebagai superfiser marketing. Atau UH di kantor dimaksud.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di kantor FIF Ruko Gateway Kec. Waru Kab. Sidoarjo pada bagian Colector tahun 2018 selanjutnya terdakwa keluar pada tahun 2019 karena tidak diperpanjang masa kontrak kerja terdakwa sedangkan saat ini terdakwa masih menganggur.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika data yang terdakwa berikan kepada saksi Ikhwan digunakan untuk kredit fiktif sejak tahun 2021. Karena sebelumnya atas nama terdakwa sendiri, terdakwa berikan kepada saksi Ikhwan untuk digunakan kredit, sempat terdakwa melakukan pengecekan di nomor kontrak kredit di FIF, dan memang keluar serta angsuran dibayar, namun hanya berjalan di angsuran ke tiga, selanjutnya terdakwa tidak tahu, dan hal tersebut memang terdakwa akui tidak benar karena terdakwa tidak melakukan pinjaman kredit ke FIF, namun hanya digunakan atas nama dan alasan terdakwa saat itu bersedia karena terdakwa membutuhkan uang. Dan saat itu imbalan yang diberikan oleh saksi Ikhwan kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- selanjutnya pada sekira tiga bulan semanjak nama terdakwa digunakan kredit fiktif, saksi Ikhwan meminta terdakwa untuk mencarikan lagi nama nasabah fiktif lainnya.
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman yang disampaikan kepada terdakwa, karena memang kesadaran diri untuk bisa mendapatkan uang dari terdakwa mencari nasabah fiktif baru tersebut.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa dapatkan setelah memberikan data nasabah kepada saksi Ikhwan kisaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nominal pasti pengajuan kredit tersebut di kisaran angka Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp. 13.000.000,-
- Bahwa saksi Ikhwan melakukan pinjaman kredit fiktif di FIF dengan cara yang terdakwa ketahui, jika ada nama nasabah yang terdakwa berikan kepada saksi Ikhwan, selanjutnya di proses kredit oleh pihak FIF, dengan jaminan surat berupa BPKB kendaraan dan juga unit kendaraan, terkadang saksi Ikhwan meminta terdakwa untuk membuatkan plat nomor yang angka dan hurufnya dari saksi Ikhwan digunakan untuk obyek jaminan, dan unitnya menyuruh terdakwa untuk meminjam ke orang lain, dan setelah dapat unit kendaraan, plat nomor dirubah dengan yang sesuai BPKB, selanjutnya terkadang dibawa ke kantor FIF dan juga kadang di tempat yang background lantai paving, karena di halaman kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, lantainya terbuat dari paving dengan tujuan agar seolah olah gambar unit jaminan kendaraan sudah dilakukan proses survei dan di foto di depan kantor sesuai dengan SOP, padahal foto diambil di tempat lainnya. Kemudian setelah disetujui dan tahap pencairan, nasabah fiktif terdakwa minta datang ke kantor untuk mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, setelah menerima uang, nasabah keluar kantor dan menyerahkan kepada saksi Ikhwan atau terdakwa sendiri, lalu semua uang bermuara di saksi Ikhwan, kemudian terdakwa diberi uang kisaran Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- sebagai imbalan. Lalu uang tersebut terdakwa berikan kepada nasabah fiktif sejumlah Rp. 800.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perolehan BPKB yang dilakukan oleh saksi Ikhwan tetapi untuk unit kendaraan biasanya meminta tolong terdakwa untuk mencari pinjaman ke orang lain.
- Bahwa terhadap nasabah tersebut sudah terdakwa jelaskan kepada masing-masing teman terdakwa, dan saat itu nasabah memang mengetahui maksud dan tujuan dari awal, karena jika nasabah bersedia maka akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- dari yang sebelumnya terdakwa berikan sejumlah Rp. 800.000,- dipotong Rp. 300.000,- oleh yang mencari nasabah dan teknis pencairan saat itu, nasabah datang ke kantor, selanjutnya realisasi dan menerima uang pencairan, dan saat keluar dari kantor, nasabah diminta memberikan uang hasil pencairan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa atau kepada saksi Ikhwan, selanjutnya saksi Ikhwan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah kisaran Rp. 1.300.000,- sampai dengan kisaran Rp. 1.500.000,- lalu uang terdakwa ambil sejumlah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,- kemudian sisanya terdakwa berikan nasabah, sedangkan akhir-akhir ini pencairan nasabah tidak diberikan uang tunai melainkan di transfer ke rekening nasabah. Dengan cara apabila nasabah sudah mempunyai rekening Bank maka saldo yang masuk ke rekening nasabah dan kredit di transfer ke rekening milik terdakwa Bank BCA No. 2711234162 atas nama terdakwa dan rekening bank BRI No Rek : 709401008988535 atas nama FERY FERDIANTO selanjutnya uang terdakwa transfer ke rekening Bank BCA milik saksi Ikhwan. Jika nasabah tidak mempunyai rekening bank, terdakwa suruh untuk membuka rekening bank dengan biaya dari terdakwa dan setelah jadi uang pencairan masuk ke rekening nasabah, selanjutnya di transfer ke rekening terdakwa atau rekening saksi Ikhwan.

- Bahwa terdakwa mengenali data peminjam yang ditunjukkan penyidik dan memang benar untuk nama nasabah tersebut 90% berasal dari terdakwa, dan terdakwa akui sudah tidak ingat nama-nama nasabah yang pernah terdakwa berikan kepada saksi Ikhwan dan jumlahnya berapa karena memang sudah lama.
- Bahwa saksi Ikhwan mengenal nama-nama nasabah tersebut dan sering komunikasi, tetapi saksi Ikhwan pasti konfirmasi kepada terdakwa jika mendapatkan nasabah dari orang-orang tersebut, termasuk memberikan uang sebagai imbalan melalui terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan nama nasabah sebagai pinjaman kredit adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah, karena memang terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan nama nasabah kepada saksi Ikhwan tidak ada orang lain selain kepada saksi Ikhwan.
- Bahwa semua nasabah yang terdakwa berikan datanya kepada saksi Ikhwan mengetahui dan paham sejak awal jika namanya akan digunakan untuk pengajuan kredit di FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu saksi Ikhwan memberi nama dan data nasabah untuk digunakan kredit di kantor FIF, yang terdakwa peroleh di kisaran Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk uang tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli sabu-sabu, Klub malam, karaoke, sehingga saat ini uang tersebut sudah tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rek. 2711234162.
2. 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rek. 709401008988535.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 2711234162.
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek. 709401008988535.
5. 1 (satu) buah ATM BCA No. Rek. 2711234162

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sejak terdakwa bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, namun pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo namun masih berkomunikasi dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa mengetahui bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) bekerja di PT. FIF yang bergerak dibidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji, umroh, spekta elektronik dan Danastra (multiguna) menjabat sebagai Unit Head/ Kepala Unit di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Awalnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminjam nama terdakwa untuk diajukan sebagai debitur untuk mencukupi target yang ditentukan oleh kantor, karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa hutang atas nama terdakwa dibayar oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa menyetujui saat saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminta terdakwa mencari nasabah yang dijadikan debitur di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3.
- Bahwa selain mencari nasabah terdakwa juga mencari kendaraan dan memesan plat nomor sesuai dengan BPKB yang



sudah dikuasai oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Tujuannya adalah untuk menjadi syarat pencairan kredit yang datanya sudah dimanipulasi oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Terdakwa juga melampirkan bukti foto kendaraan yang sengaja difoto seolah-olah didepan kantor FIF cabang Sidoarjo 3 yaitu dengan mencari lokasi foto yang sama dengan kantor PT. FIF cabang Sidoarjo 3. Setelah pencairan disetujui kemudian terdakwa mengantarkan nasabah yang datanya dipinjam mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D Gedangan Sidoarjo. Dan untuk perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada nasabah yang namanya dipinjam tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) diketahui oleh pihak kantor FIF berawal dari saksi Ahmad Hamzani selaku Branch Head (kepala Cabang) yang merupakan pimpinan dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan laporan dari Section Head yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penagihan kepada debitur, yang mana pada saat dilakukan penagihan kepada beberapa debitur yang namanya masuk dalam data terlambat membayar. Saat dilakukan penagihan diketahui bahwa terhadap beberapa debitur mengakui bahwa nama mereka hanya dipinjam sebagai debitur untuk pengajuan kredit dan ada yang mengaku bahwa hanya mengetahui bahwa namanya mendapatkan uang bantuan dari PT. FIF saksi Ahmad Hamzani mendapatkan informasi bahwa yang meminta para debitur tersebut adalah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ahmad Hamzani melaporkan kejadian tersebut kepada Area Head Wilayah Jatim 1 yang kemudian ditindak lanjuti dengan berkordinasi dengan saksi R Satriyo Budi Utomo selaku Remedial Head PT. FIF yang bertugas mengelola akun/ kontrak FIF yang terjadi keterlambatan diatas 60 hari di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya. Selanjutnya saksi R Satriyo Budi Utomo dari kantor Area Head Wilayah Jatim I melakukan audit yang dituangkan dalam Report self compliance tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada atasan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Jatim 1 Area Head yang berisi total 560 kontrak pembiayaan yang dilengkapi dengan fidusia di Sidoarjo 3 Branch dari 560 kontrak tersebut dilakukan pencairan dengan total pokok awal sebesar Rp. 8.040.650.000,- (Delapan milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total pencairan yang dikeluarkan kepada debitur sebesar Rp. 7.398.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pokok awal tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.662.791.813 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sehingga terdapat sisa uang pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) PT. FIF mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

5. Unsur jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa FERY FERDIANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga menurut kami Terdakwa FERY FERDIANTO adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa FERY FERDIANTO tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” terkandung maksud adanya kesengajaan dalam diri si pembuat atau pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud sama artinya dengan kesengajaan.

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, Memori van Toelichting menyebutkan yang pada pokoknya “pidana pada umunya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” artinyaseseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.



Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti bahwa atas perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin yang bersifat melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti juga ada keuntungan yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam padangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan. (Bambang Purnomo, asas-asas hukum pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115).

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan bersifat alternatif sehingga tidak harus semua kalimat tersbeut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kalimat alternatif ini merupakan suatu bentuk atau cara perbuatan pelaku yang bisa dengan cara memakai nama palsu, bisa dengan martabat palsu, atau dengan cara tipu muslihat ataupun dengan cara rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bedasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Ikwon Nashirudin melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terdakwa bertugas mencari Debitur atau mengajak orang lain sejak awal Pandemic Covid 19 tahun 2020 sampai dengan sekarang diwilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk bersedia menjadi atas nama dalam proses pinjaman kredit di FIF Finance, yang mana faktanya orang tersebut hanya dibuat atas nama pinjaman kredit untuk selanjutnya memberikan data berupa KTP dan KK untuk diberikan kepada saksi IKHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa berkas terpisah), selanjutnya data tersebut di cek oleh saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) di BI ceking, apabila orang tersebut tidak ada catatan kredit macet, selanjutnya oleh saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) diproses untuk pengajuan kredit. Terkadang saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membuat plat nomor yang angka dan hurufnya dari saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) digunakan untuk obyek jaminan, dan unitnya menyuruh terdakwa untuk meminjam ke orang lain, dan setelah dapat unit kendaraan, plat nomor dirubah dengan yang sesuai BPKB, selanjutnya terkadang dibawa ke kantor FIF dan juga kadang di tempat yang background lantai paving, karena di halaman kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, lantainya terbuat dari paving dengan tujuan agar seolah olah gambar unit jaminan kendaraan sudah dilakukan proses surfei dan di foto di dapan kantor sesuai dengan SOP, padahal foto diambil di tempat lainnya. Kemudian setelah disetujui dan tahap pencairan, nasabah fiktif terdakwa minta datang ke kantor untuk mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, setelah menerima uang, nasabah keluar kantor dan menyerahkan kepada saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) atau terdakwa sendiri, lalu semua uang bermuara di saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah), kemudian terdakwa diberi uang kisaran Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- sebagai imbalan. Lalu uang tersebut terdakwa berikan kepada nasabah fiktif sejumlah Rp. 800.000,-. Bahwa akibat perbuatan saksi IKHWAN dan terdakwa mengakibatkan kerugian di PT. FIF sebesar Rp. 6.427.055.493,- (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin sendiri dipersidangan bahwa setelah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin menyampaikan rangkaian kata kata bohong atau tipu muslihat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur diatas, Bahwa terdakwa mengenal saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sejak terdakwa bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo, namun pada tahun 2019

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah tidak bekerja di FIF Gateway Waru Sidoarjo namun masih berkomunikasi dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa mengetahui bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) bekerja di PT. FIF yang bergerak dibidang Finance yaitu pembiayaan kredit, haji, umroh, spekta elektronik dan Danastra (multiguna) menjabat sebagai Unit Head/ Kepala Unit di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Awalnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminjam nama terdakwa untuk diajukan sebagai debitur untuk mencukupi target yang ditentukan oleh kantor, karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa hutang atas nama terdakwa dibayar oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa menyetujui saat saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) meminta terdakwa mencarikan nasabah yang dijadikan debitur di PT. FIF Cabang Sidoarjo 3. Selain mencarikan nasabah terdakwa juga mencarikan kendaraan dan memesan plat nomor sesuai dengan BPKB yang sudah dikuasai oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Tujuannya adalah untuk menjadi syarat pencairan kredit yang datanya sudah dimanipulasi oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Terdakwa juga melampirkan bukti foto kendaraan yang sengaja difoto seolah-olah didepan kantor FIF cabang Sidoarjo 3 yaitu dengan mencari lokasi foto yang sama dengan kantor PT. FIF cabang Sidoarjo 3. Setelah pencairan disetujui kemudian terdakwa mengantarkan nasabah yang datanya dipinjam mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D Gedangan Sidoarjo. Dan untuk perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada nasabah yang namanya dipinjam tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) diketahui oleh pihak kantor FIF berawal dari saksi Ahmad Hamzani selaku Branch Head (kepala Cabang) yang merupakan pimpinan dari saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) mendapatkan laporan dari Section Head yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penagihan kepada debitur, yang mana pada saat dilakukan penagihan kepada beberapa debitur yang namanya masuk dalam data terlambat membayar. Saat dilakukan penagihan diketahui bahwa terhadap beberapa debitur mengakui bahwa nama mereka hanya dipinjam sebagai debitur untuk pengajuan kredit dan ada yang mengaku bahwa hanya mengetahui bahwa namanya mendapatkan uang

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari PT. FIF saksi Ahmad Hamzani mendapatkan informasi bahwa yang meminta para debitur tersebut adalah saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ahmad Hamzani melaporkan kejadian tersebut kepada Area Head Wilayah Jatim 1 yang kemudian ditindak lanjuti dengan berkordinasi dengan saksi R Satriyo Budi Utomo selaku Remedial Head PT. FIF yang bertugas mengelola akun/ kontrak FIF yang terjadi keterlambatan diatas 60 hari di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Raya. Selanjutnya saksi R Satriyo Budi Utomo dari kantor Area Head Wilayah Jatim I melakukan audit yang dituangkan dalam Report self compliance tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada atasan Jatim 1 Area Head yang berisi total 560 kontrak pembiayaan yang dilengkapi dengan fidusia di Sidoarjo 3 Branch dari 560 kontrak tersebut dilakukan pencairan dengan total pokok awal sebesar Rp. 8.040.650.000,- (Delapan milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total pencairan yang dikeluarkan kepada debitur sebesar Rp. 7.398.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pokok awal tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.662.791.813 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sehingga terdapat sisa uang pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). Terhadap data dari 560 kontrak tersebut adalah manipulasi dengan cara memalsukan data dan memakai orang untuk menjadi nasabah yang dilakukan oleh saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah). Kemudian oleh petugas dari PT. FIF melakukan pengecekan kepada beberapa orang yang terdapat dalam kontrak yaitu antara lain atas nama saksi Gunawan, saksi Dea Morensa Wibowo, saksi Ana Kriswati dan saksi Maiyah dan pada intinya para saksi namanya dipinjam untuk pengajuan kredit dan ada yang diberitahu mendapatkan bantuan dari PT. FIF dengan menyerahkan identitas pribadi para saksi, dan setelah selesai para saksi mendapatkan uang masing-masing antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Serta para saksi tidak pernah menyerahkan jaminan BPKB untuk mengajukan pinjaman.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin (diajukan dalam berkas terpisah) PT. FIF mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Ad. 4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Ikwan Nashirudin melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terdakwa bertugas mencari Debitur atau mengajak orang lain sejak awal Pandemic Covid 19 tahun 2020 sampai dengan sekarang diwilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk bersedia menjadi atas nama dalam proses pinjaman kredit di FIF Finance, yang mana faktanya orang tersebut hanya dibuat atas nama pinjaman kredit untuk selanjutnya memberikan data berupa KTP dan KK untuk diberikan kepada saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah), selanjutnya data tersebut di cek oleh saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) di BI ceking, apabila orang tersebut tidak ada catatan kredit macet, selanjutnya oleh saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) diproses untuk pengajuan kredit. Terkadang saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membuatkan plat nomor yang angka dan hurufnya dari saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) digunakan untuk obyek jaminan, dan unitnya menyuruh terdakwa untuk meminjam ke orang lain, dan setelah dapat unit kendaraan, plat nomor dirubah dengan yang sesuai BPKB, selanjutnya terkadang dibawa ke kantor FIF dan juga kadang di tempat yang background lantai paving, karena di halaman kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, lantainya terbuat dari paving dengan tujuan agar seolah olah gambar unit jaminan kendaraan sudah dilakukan proses surfei dan di foto di dapan kantor sesuai dengan SOP, padahal foto diambil di tempat lainnya. Kemudian setelah disetujui dan tahap pencairan, nasabah fiktif terdakwa minta datang ke kantor untuk mengambil uang pencairan di kantor FIF Ruko Megah Blok D No. 07 Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, setelah menerima uang, nasabah keluar kantor dan menyerahkan kepada saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah) atau terdakwa sendiri, lalu semua uang bermuara di saksi IKHWAN (terdakwa berkas terpisah), kemudian terdakwa diberi uang kisaran Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- sebagai imbalan. Lalu uang tersebut terdakwa berikan kepada nasabah fiktif sejumlah Rp. 800.000,-. Bahwa akibat perbuatan saksi IKHWAN dan terdakwa mengakibatkan kerugian di PT. FIF sebesar Rp. 6.427.055.493,- (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksudkan oleh Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah menunjukan bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin melakukan penipuan dari kurun waktu tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dan terjadi di kantor PT. Federal International Finance (FIF) cabang Sidoarjo 3 alamat Jalan Raya Tebel No. 3 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang dilakukan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin dengan cara memanipulasi pada saat proses peminjaman uang dan taksasi / check Fisik unit, yang mana pada proses taksasi tersebut saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin tidak melakukan SOP yaitu tidak melakukan check fisik terhadap unit yang mana BPKBnya dijadikan jaminan pembiayaan, adapun yang dilakukan adalah menghadirkan unit yang terpasang NoPol sesuai BPKB dan difoto yang ada unit, debitur dan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin. Dan di dalam laporan taksasi sudah terdapat foto nomor rangka, foto nomor mesin, foto unit dan foto yang ada unit, debitur dan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin. Adapun sebelumnya saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin menyuruh

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Credit Eksekutif (MCE) untuk input data KTP, KK, Identitas Unit (STNK, BPKB, Kondisi Unit) ke system Digital Application Form (DAF), setelah di input di Screen Order dari Unit Head / Kepala Unit terdapat pemberitahuan order, selanjutnya seharusnya dilakukan taksasi oleh Unit Head / Kepala Unit, namun saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin tidak melakukan SOP yaitu melakukan check fisik unit, melakukan kondisi unit, melakukan keabsahan surat-surat (pajak mati atau hidup, STNK mati atau hidup) untuk menentukan nilai plafon kredit, yang di input oleh Unit Head / Kepala Unit atas nama saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin yang sudah muncul nilai kredit dan pembiayaan disetujui atau ditolak oleh Unit Head / Kepala Unit. Bahwa saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin sengaja mencari nasabah untuk mengajukan kredit dengan jaminan BPKB dan kendaraan yang sudah disiapkan dengan mengganti plat nomor sesuai BPKB yang saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin beli dari maket place kepada Yanto dan Erick (diajukan dalam berkas terpisah) sedangkan yang membantu saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin dalam mencari calon nasabah fiktif adalah Fery Ferdianto (diajukan dalam berkas terpisah). Bahwa akibat perbuatan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 6.377.858.187,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rek. 2711234162.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rek. 709401008988535.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 2711234162.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek. 709401008988535.
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Rek. 2711234162

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa FERY FERDIANTO bersama-sama dengan saksi Muchamad Ikhwan Nashirudin merugikan PT. FIF

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERY FERDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam "Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERY FERDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran BCA No. Rek. 2711234162.
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rek. 709401008988535.
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 2711234162.
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek. 709401008988535.
 - 5) 1 (satu) buah ATM BCA No. Rek. 2711234162.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Sda



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono,, SH.